



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel mobil Putra Teknik), pendidikan SMP, alamat Gang Mangga, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kaki lima, pendidikan SMP, alamat di belakang toko matahari, Kelurahan Padat Karya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri. tanggal 03 Juli 2019 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 M, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.26.02.01/PW.01/005/2016,
tanggal 10 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewa Jl. Diponegoro Serui, kurang lebih 2 tahun Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama ke gang mangga, sedangkan Termohon pindah di belakang toko matahari serui, hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun berjalan 4 bulan setelah menikah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebab sebagai berikut :
 - a. Termohon menuduh Pemohon bersekongkol dengan pencuri yang telah masuk ke rumah kediaman bersama untuk mengambil barang dan perhiasan;
 - b. Termohon mempunyai sifat egois tidak mau diatur oleh Pemohon, dan selalu berbicara tidak benar atau berbohong;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon menuduh Pemohon mengambil barang dan perhiasan dengan cara bersekongkol dengan pencuri yang telah masuk ke dalam rumah kediaman bersama, dan Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian tapi tidak terbukti, sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
6. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
7. Bahwa Pemohon pernah disahati oleh istri teman kerja Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor Kk.26.02.01/PW.01/005/2016 Tanggal 10 Februari 2016, bukti surat

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Mariadei, Jl. Bobo, Kelurahan Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa jalan Diponegoro dan saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - d. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan sampai sekarang.
 - e. Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon saling bertengkar mulut. Dan akibat dari pertenggaran tersebut Pemohon sempat di laporkan ke kepolisian oleh Termohon;
 - f. Bahwa Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon ke kepolisian dengan tuduhan KDRT, dan Pemohon sempat ditahan oleh pihak kepolisian;
 - g. Bahwa pertenggaran Pemohon dan Termohon disebabkan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah bersekongkol dengan pencuri dan mencuri perhiasan Termohon.
 - h. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- j. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada), bertempat tinggal di Jl. Sumatra, Kelurahan Anaturei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
 - b. Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
 - c. Bahwa saksi baru beberapa tahun mengenal Pemohon dan mengetahui Termohon adalah istri Pemohon;
 - d. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan sampai sekarang.
 - e. Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon saling bertengkar, namun saksi mengetahui ketikan Pemohon di laporkan oleh Termohon ke kepolisian dengan tuduhan KDRT;
 - f. Bahwa dari laporan tersebut, Pemohon sempat ditahan oleh pihak kepolisian beberapa bulan;
 - g. Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah bersekongkol dengan pencuri dan mencuri perhiasan Termohon.
 - h. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- j. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri. yang dibacakan di persidangan, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun meskipun demikian Hakim tetap menasihati Pemohon pada tiap-tiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. Perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini sesuai pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 13 Oktober 2015. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon bersekongkol dengan pencuri yang mencuri perhiasan Pemohon. Puncak perselisihan pada juni 2017 dengan masalah yang sama, yang mengakibatkan Termohon melapor ke kepolisian dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Sabri bin Basri Gani dan Khusnul Khotimah binti Fredi Rengian, yang terhadap bukti dan saksi tersebut akan dipertimbangkan berikut.

Menimbang, bahwa asli bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan foto kopi nya diajukan di persidangan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2015 dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan suami istri yang sah, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menjelaskan status pernikahan Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga, penyebab perselisihan serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di catatkan di KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 13 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum memiliki keturunan.
3. Bahwa pada tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecurigaan Termohon terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon mencuri perhiasan Termohon;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut terjadi tindakan KDRT dan berujung kepada laporan kepolisian dan menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik antara keduanya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada tindakan KDRT dan laporan kepolisian
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi tentang adanya tindakan KDRT dan perpisahan yang terus menerus serta

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan baik lagi, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpindahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi, atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan

Memperhatikan, Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serui, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Abd. Aziz, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.320.000,00
4. PNBK panggilan	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.436.000,00
Terbilang	: empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Sri